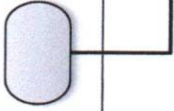
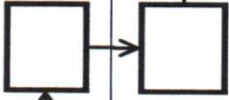


 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Januari 2025 Tanggal Revisi Januari 2025 Tanggal Efektif Januari 2025 Disahkan oleh KABAG PAPPD  Azmi Nur, S.Sos NIP. 196808191990091001
SEKRETARIAT SUB BAGIAN PENATAUSAHAAN	Nama SOP Standar Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Sumbang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan S1 Bidang Komunikasi, Ilmu Sosial 2. Memahami Undang-Undang dan peraturan keterbukaan publik 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Pernah terlibat dalam pengelolaan dokumen kegiatan/proyek 5. Objektif dan bebas dari konflik kepentingan
Keterkaitan 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik 2. Melindungi kepentingan publik serta instansi 3. Kelengkapan administrasi Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengurusan permintaan informasi akan terkendala dan tidak tepat waktu	Peralatan/perengkapan 1. Alat 2. Kartu Kendali Keluar 3. Komputer 4. Jaringan Internet Pencatatan dan pendataan 1. Manual dan elektronik 2. Dokumentasi dan arsip seperti map fisik dan folder digital 3. Rekapitulasi berkala

No	Uraian prosedur	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Sekretariat	TU	Kepala Bagian	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencatat permintaan informasi yang masuk melalui PPID, lalu mengidentifikasi jenis, isi, dan status dokumen yang diminta untuk menentukan apakah perlu dilakukan uji konsekuensi.					Form permohonan, buku register, akses dokumen, laptop/PC	Hari ke-1 setelah masuk	Permohonan tercatat dan dokumen teridentifikasi	
2	Menilai apakah informasi termasuk yang dikecualikan (mengacu Pasal 17 UU KIP) dan menganalisis dampak negatif jika dibuka, seperti gangguan administratif, hukum, atau keamanan.					Daftar informasi dikecualikan (DIK), UU KIP, Perki 1/2017, hasil identifikasi	Hari ke-2 s.d ke-3	Kesimpulan awal: terbuka/dikecualikan/sebagian	
3	Melakukan uji konsekuensi secara formal, mengisi formulir resmi, dan menyusun berita acara hasil analisis yang ditandatangani oleh pelaksana dan atasan.					Form uji konsekuensi, berita acara, printer, scanner	Hari ke-3 s.d ke-5	Form uji konsekuensi dan berita acara uji ditandatangani	
4	Menetapkan apakah informasi dibuka, dikecualikan, atau dibuka sebagian, kemudian menyampaikan keputusan secara resmi kepada pemohon disertai alasan hukum.					Surat keputusan, notulensi, dokumen pendukung	Maks. hari ke-7	Surat balasan resmi kepada pemohon	
5	Mencatat hasil uji konsekuensi dalam arsip manual/digital dan melaporkan hasilnya secara berkala ke PPID Utama sebagai bentuk pertanggungjawaban.					Buku arsip, sistem digital, laporan triwulan, folder dokumen	Setelah keputusan selesai	Data terdokumentasi dan dilaporkan ke PPID Utama	